

BAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, PANITIA KERJA KEPAHIANG MELAKUKAN RAPAT INTERNAL



Sumber Gambar: rakyatbengkulu.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembentukan Panja itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Kepahiang.

Panja Pembahasan LHP BPK RI, pada Selasa (6/7) menggelar rapat internal dalam rangka membahas tindak lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019. Rapat internal tersebut dipimpin langsung Ketua Panja DPRD Kabupaten Kepahiang Hendri, A.Md di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.

Disampaikan Hendri, melalui rapat internal tersebut pihaknya berharap bisa menerima masukan dari masing-masing anggota Panja dan tenaga ahli DPRD, terkait mekanisme pembahasan, waktu dan pokok-pokok pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ia juga menyampaikan kalau pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan undangan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk membahas tindak lanjut dari LHP BPK ini. “Kita akan undang OPD untuk membahas mengenai rekomendasi ini. Tujuannya agar bisa ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi. Apa yang menjadi temuan, ketidakpatuhan dan ketidakcermatan dalam penggunaan dan penyajian Laporan Keuangan agar dapat lebih baik sesuai ketentuan peraturan perundangan. Harapan kita, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Kepahiang yang sudah diraih dapat dipertahankan,” sampai Hendri.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Andrian Defandra, SE, M.Si. Meskipun Kabupaten Kepahiang sudah meraih opini WTP atas LKPD Tahun anggaran 2019, ada rekomendasi dari BPK yang harus segera dipenuhi dan ditindaklanjuti. “Jangan sampai ketidakpatuhan atas rekomendasi BPK RI pada tahun yang lalu muncul lagi pada saat ini. Kita sudah

sampaikan kepada Ketua Panja untuk mengundang Sekretariat Daerah, BKD, Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah, Dinas PUPR dan lainnya. Rekomendasi TGR misalnya soal aset akan kita minta penjelasan kenapa muncul lagi pada rekomendasi saat ini. Ketidakpatuhan seperti ini yang akan kita dorong untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” sampai Andrian.

Dalam rapat internal ini hadir juga anggota Panja selain Andrian Defandra, Candra, Wansah, dan Bambang Asnadi.

Sumber Berita :

- <https://rakyatbengkulu.com/2020/07/07/bahas-lhp-bpk-panja-rapat-internal/> , 7 Juli 2020.
- <https://www.radarbengkuluonline.com/2020/07/03/panja-dprd-kepahiangan-sikapi-lhp-bpk-ri/> , 3 Juli 2020.

Catatan Berita :

BPK sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah melaksanakan amanat tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK.

Klasifikasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan

- Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
- Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi BPK meliputi:
 - a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat;

- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.
- Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang.
 - Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.